



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan dibidang Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu dalam penatausahaannya dilaksanakan melalui mekanisme/tata cara pemungutan Pajak yang baik dan benar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bener (Lembaran Daerah Nomor 73 Tahun 2011).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Surat.....

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

24. Pembukuan.....

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Restoran;
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain;
- (4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung;
 - f. pujasera/food court;
 - g. toko roti/bakery;
 - h. jasa boga/katering; dan
 - i. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

BAB III

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Pendataan objek Pajak Restoran dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan format isian formulir pendataan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran yang melaksanakan kegiatan harus memberitahukan kepada DPKK Kabupaten Bener Meriah 7 (tujuh) hari sebelum menjalankan usahanya.
- (2) Setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran didaftar sebagai wajib pajak.
- (3) Pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi identitas diri;
 - b. Fotokopi akte pendirian perusahaan PT, CV, Koperasi, Yayasan dan Badan Usaha lainnya (apabila ada);
 - c. Fotokopi SSPD PBB (tanda lunas terakhir);
 - d. Fotokopi status kepemilikan tempat usaha (apabila surat sewa menyewa diketahui oleh Reje tempat keberadaan usaha);
 - e. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke DPKK Kabupaten Bener Meriah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran telah mendaftarkan usahanya, maka DPKK Kabupaten Bener Meriah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
 - a. Kartu NPWP; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (6) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah menerbitkan NPWP dan Surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (7) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen yang mendapatkan pelayanan dari restoran dan/atau jasa penunjang yang disediakan oleh restoran.
- (8) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.

Bab IV.....

BAB IV
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD,
SKPDKB, DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPK

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada DPKK Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian pada hari kerja berikutnya.
- (4) Setelah SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah menerbitkan SKPD.
- (5) Sejak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sudah terhitung masa pajak bagi wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib pajak menutup sementara usahanya wajib menyampaikan SPTPD ke DPKK Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Setelah menerima SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPKK Kabupaten Bener Meriah menerbitkan SKPD.

Pasal 7

Bentuk dan format SPTPD dan SKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 8

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak restoran kurang bayar;
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN

Pasal 9

- (1) Perhitungan pajak restoran terhadap usaha restoran yang menggunakan billing, dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran yang diterima restoran.
- (2) Perhitungan pajak restoran terhadap usaha restoran yang tidak menggunakan billing, dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan besaran omzet yang diterima.

Bab VI.....

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak restoran merupakan jenis pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus atau lunas ke Kas Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran pajak jatuh pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Pajak yang terutang dapat dibayarkan kepada Bendahara penerima di DPKK Kabupaten Bener Meriah atau disetorkan langsung melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Nomor rekening : 053.01.02.000001-2 Bank Aceh Cabang Bener Meriah.
- (5) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara penerimaan DPKK Kabupaten Bener Meriah, dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Terhadap pengenaan Pajak Restoran, Rumah Makan, Katering dan Makan Minum yang dana/biaya bersumber dari APBK Kabupaten Bener Meriah dikenakan tarif Pajak Restoran, sesuai realisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).

Pasal 12

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah untuk menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terhadap kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penundaan pembayaran pajak dapat diberikan dalam hal wajib pajak mengalami suatu keadaan yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.

(2) Penundaan.....

- (2) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis atau pembayaran utang pajak.

Pasal 14

Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan Fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan di sertai dengan alasannya serta sudah diterima Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat Tela'ahan dari Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah;
- d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk pelaksanaan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Batas waktu penundaan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pasal 15

Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dapat dibayar secara angsuran hal wajib pajak mengalami suatu keadaan yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kabupaten dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan tela'ahan dari Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah;
- d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Batas waktu penundaan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Penundaan pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan denda sebesar 2 % (Dua Persen) dari pajak terutang yang tertunda;
- (2) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 18

Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran pajak untuk surat ketetapan yang sama dalam tahun berjalan.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Kabupaten dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui kepala DPKK dengan alasan yang jelas dengan melampirkan:
 1. Fotokopi KTP;
 2. Fotokopi STPD, SKPDKBT atau SKPDKBT;
Diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. Surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. Hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagai dimaksud pada huruf a, Kabupaten harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - e. Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah menyampaikan laporan atau tela'ahan staf kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
 - f. Wajib pajak yang tidak melakukan aktifitas atau hal-hal diluar kemampuan manusia memberitahukan kepada kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah.
- (4) Tahapan permohonan yang ditolak Bupati, dapat:
 - a. Memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. Menulis.....

- b. Menulis catatan pada SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang membuat sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen).
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, berdasarkan alasan yang dapat diterima Bupati dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif denda, dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tandatangan dan nama jelas Bupati.
 - (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 2 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan penetapan pajak yang tidak benar, apabila:
 - a. Ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan Pembetulan SKPD atau pengajuan dan penghapusan sanksi administratif melampaui; dan
 - b. Ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 21

- (1) Persyaratan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan atas dasar permohonan wajib pajak sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - b. Dalam surat permohonan wajib pajak baru dilampiri dokumen berupa :
 - 1. Fotokopi SKPD yang diajukan permohonannya;
 - 2. Fotokopi dokumen yang mendukung diujulkannya permohonan;
 - 3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi Administratif.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

Pasal 22

Dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diterima, Bupati menetapkan keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan.

Pasal 23

Setelah diterbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala DPKK :

- a. Memerintahkan.....

- a. Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru;
- b. Menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 24

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pertahun wajib pajak menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Persyaratan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. Pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah) pertahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Persyaratan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerima pembayaran sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi memuat pendapatan brutto usaha secara lengkap dan benar;
 - b. Rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu
 - c. Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi diurutkan secara terpisah; dan
 - d. Rekapitulasi didukung dengan nota atau dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Pasal 25

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dan wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian.....|.....

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Pajak Restoran Bupati melakukan pemeriksaan pembukuan wajib pajak restoran.
- (2) Pemeriksaan pembukuan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksaan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban menyiapkan dokumen pembukuan pada saat pemeriksaan sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran brutto, maka petugas pemeriksaan menggunakan nota perhitungan pajak tertinggi dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Dilakukan pembayaran pajak restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian kelebihan pembayaran yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
 - a. Fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. Fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah;
 - c. Surat kuasa bermaterai cukup apabila surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, Bupati memberikan keputusan.

(6) Jika.....

- (6) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak restoran.

Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran pajak restoran.
- (2) SP2D atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Kadaluarsa penagihan pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kealpaan atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah.
- (3) Tertanggung kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diterbitkan surat teguran atau surat lain dan/atau surat paksa mulai dihitung sejak tanggal dikeluarkan surat paksa.
- (4) Dengan adanya permohonan angsuran atau penundaan pelaporan dan permohonan keberatan sehingga wajib pajak mengakui utang pajak dengan kesadarannya mempunyai utang pajak atau melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pengendalian pajak restoran dilakukan oleh Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya.

BAB XIII KETANTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pajak terutang yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak tetap harus dibayar oleh wajib pajak dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan jenis objek pajaknya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Bagi PPTK dilingkungan SKPK dalam Kabupaten Bener Meriah yang mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dalam kegiatannya menggunakan jasa objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, harus melampirkan bukti penyetoran pajak restoran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : Januari 2016 M
Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI BENER MERIAH,


RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : Januari 2016 M
Rabiul Akhir 1437 H


SEKRETARIS DAERAH,

ISMARISSISKA

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor : 03



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini, untuk itu dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);

17. Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/456/SK/ 2014 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH**

Pasal I

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 tahun 2014 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar :

a. Tunjangan Representatif :

- Ketua	= Rp.	1.800.000,-Org/Bln
- Wakil Ketua	= Rp.	1.700.000,-Org/Bln
- Ketua DKU dan Ketua Komisi.....	= Rp.	1.600.000,-Org/Bln
- Anggota DKU dan Komisi.....	= Rp.	1.500.000,-Org/Bln

b. Tunjangan Jabatan :

- Ketua	= Rp.	2.800.000,-Org/Bln
- Wakil Ketua	= Rp.	2.600.000,-Org/Bln
- Ketua Komisi.....	= Rp.	2.300.000,-Org/Bln
- Ketua DKU.....	= Rp.	2.300.000,-Org/Bln

c. Tunjangan Keluarga :

- Ketua, Wakil Ketua, Anggota.....	= Rp.	300.000,-Org/Bln
---------------------------------------	-------	------------------

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener
Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 02 Februari 2016 M
23 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 03 Februari 2016 M
24 Rabiul Akhir 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,**

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 02